

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Perkawinan merupakan salah satu fase dalam melangsungkan kehidupan, dimana perkawinan adalah awal kehidupan yang baru, ketika antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sepakat untuk menjadi sepasang suami dan istri dalam satu ikatan pernikahan, maka akan terjadi perubahan peran serta tanggung jawab terhadap diri sendiri, pasangan, keluarga, maupun dengan lingkungan.

Pernikahan sendiri memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Membentuk keluarga bahagia dan kekal abadi. Suami istri harus saling membantu dan saling melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, untuk membantu tercapainya kesejahteraan dan materi.
2. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmat sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
3. Mengikuti perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur yang diatur oleh Syariah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Cet.1 (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 28.

Pernikahan merupakan sunnatullah, dimana pernikahan memiliki kedudukan yang sangat penting sebagai dasar pembentukan keluarga sejahtera, itu sebabnya Allah Swt dan Nabi Muhammad Saw. Menganjurkan untuk melaksanakan pernikahan. Hukum dianjurkannya pernikahan diantaranya sebagai berikut:

Allah berfirman dalam Q.S Adz-Dzariaat/51:49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.<sup>2</sup>

Allah berfirman dalam Q.S An-Nahl/16: 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?<sup>3</sup>

Dalam pernikahan kehadiran anak dalam sebuah keluarga merupakan proses yang sangat ditunggu-tunggu, karena mereka akan merasakan sebuah pelengkap berkehidupan rumah tangga.<sup>4</sup> Dengan adanya kehadiran anak tentu menjadi kenikmatan dan rasa syukur yang tiada tara, akan menjadi sebuah hiburan

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid IX, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 479

<sup>3</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, Jilid V, (Jakarta: Lentera Abadi, 2010), hlm. 291

<sup>4</sup>Abdul Qadir Shaleh, *Buah Hati Antara Perhiasan Dan Ujian Keimanan*, Cet. 1, (Yogyakarta;Diandra Kreatif, 2017), hlm. 24

bagi pandangan mata, berkah yang sangat berharga, harta yang tidak ternilai harganya, dan kabar gembira bagi seluruh keluarga.

Adanya kehadiran anak tentu menjadikan sepasang suami istri memiliki kewajiban sebagai orang tua terhadap anak diantaranya ialah pengasuhan anak. Pengasuhan terhadap anak ini pun dilakukan hingga anak tersebut berakal atau baliq. Karena, anak berhak untuk mendapatkan pengasuhan yang dalam islam disebut sebagai hadanah.

Menurut Sayyid Sabiq dalam *Fiqih Sunnah*, hadanah adalah:

الْحَضَانَةُ مَا أُخُوذَةُ مِنَ الْحُضْنِ، وَهُوَ مَا دُونَ الْإِبْطِ إِلَى الْكَشْحِ، وَحَضْنَا الشَّيْءَ جَانِبَاهُ، وَحَضْنَ الطَّائِرُ بَيْضَهُ إِذَا ضَمَّهُ إِلَى نَفْسِهِ تَحْتَ جَنَاحِهِ، وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ إِذَا ضَمَّتْ وَلَدَهَا<sup>5</sup>

Hadanah diambil dari kata *al-ḥuḍun*, yaitu mengasuh, memelihara, ataupun memeluk anak. Dan hadanah adalah apa yang berada di bawah ketek sampai pinggul, yang memangku disampingnya. Seperti seekor burung yang sendirinya mengampit telur dibawah sayapnya begitu juga dengan perempuan yang mengampit anaknya.

Dari pendapat Sayyid Sabiq diatas yang mengartikan hadanah ialah melakukan pengasuhan dan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil baik itu laki-laki ataupun perempuan yang belum mampu dengan bebas membedakan baik dan buruk, belum mampu mengurus diri sendiri baik fisik maupun mental agar dapat menempuh tantangan hidup dan tanggung jawabnya sendiri sehingga memerlukan pendidik yang baik dalam pengasuhan.

Sedangkan Menurut Wahbah AZ-Zuhaili dalam *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, hadanah adalah:

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Juz. 2 (Dar Fath Lili'lami Al-Araby), hlm. 217

الْحَضَانَةُ لُغَةً مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْحَضَنِ: وَهُوَ الْجَنْبُ، وَهِيَ الضَّمُّ إِلَى الْجَنْبِ. وَشَرْعًا: هِيَ تَرْبِيَةُ الْوَلَدِ لِمَنْ لَهُ حَقُّ الْحَضَانَةِ. أَوْ هِيَ تَرْبِيَةٌ وَحِفْظٌ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ بِأُمُورِ نَفْسِهِ عَمَّا يُوْذِيهِ لِعَدَمِ تَمْيِيزِهِ، كَطِفْلِ وَكَبِيرٍ مَجْنُونٍ<sup>6</sup>

Hadanaah diambil dari kata *al-hidhnu* yang artinya samping atau merengkuh ke samping. Adapun secara syara' hadanaah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya. Atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak *mumayyiz* seperti anak-anak yang sudah besar (telah dewasa) tetapi gila.<sup>7</sup>

Beberapa ahli fikih mengartikan hadanaah adalah pemeliharaan terhadap anak yang masih kecil, atau belum *mumayyiz* baik laki-laki maupun perempuan yang belum bisa mengurus dirinya sendiri, dan menjaga diri sendiri dari hal-hal yang dapat menyakiti dan membahayakan, mendidiknya menggunakan jasmani, kejiwaan dan akal.<sup>8</sup>

Secara syariat, mengasuh anak adalah menjaga orang yang belum mampu mandiri mengurus urusannya sendiri, mendidik dan menjaganya dari sesuatu yang merusak atau membahayakannya.

الْحَضَانَةُ هِيَ الْوِلَايَةُ عَلَي نَفْسِي الطِّفْلِ لِتَرْبِيَتِهِ وَتَدْبِيرِ شُؤْنُوْنِهِ

Hadanaah adalah asuhan terhadap seorang anak kecil untuk dididik dan diurus semua urusannya.<sup>9</sup>

<sup>6</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Juz 10 (Damaskus: Darul Fikr, 2007), hlm. 7295-7296.

<sup>7</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jilid 10, Terj. Abdul Hayye Al-Kattani, *Et Al.* Eds (Depok: Gema Insani, 2011), hlm. 59

<sup>8</sup>Syaikh Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*, Terj. Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Senja Media Utama), hlm. 461

<sup>9</sup>Husnatul Mahmudah, Dkk, *Hadhanah Anak Pasca Putusan Perceraian (Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia)*, Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Volume 2, Nomor 1 (Maret 2018), hlm. 6

Dalam buku *parenting and child development* “*Parenting is a complex biosocial process that includes nourishing, protecting, and guiding the child through the course of biological, psychological, and social development*”<sup>10</sup>. Yang artinya kurang lebih “Pengasuhan adalah proses dengan pendekatan psikologi yang mencakup memelihara, melindungi, dan membimbing anak melalui proses perkembangan biologis, psikologis, dan sosial.

Begitupun dalam buku *Encyclopedia of Counseling* “*The term parenting refers to the process of raising a child, usually from birth up until adulthood. A child's biological parents typically assume the parenting role and the majority of responsibility associated with raising a child*”<sup>11</sup>, yang artinya kurang lebih bahwa “pengasuhan anak mengacu pada proses membesarkan anak, yang biasanya sejak lahir hingga dewasa, orang tua biologis seorang anak yang mengambil peran sebagai orang tua dan sebagian besar tanggung jawab yang terkait membesarkan anak”.

Kelompok Hanafiyah menyatakan bahwa seseorang yang dikatakan *mumayyiz* adalah berumur 9 (sembilan) tahun pada umumnya. Kelompok hambali menyatakan berumur 7 (tujuh) tahun. Kelompok Syafi’i dan Maliki lebih cenderung untuk tidak membatasinya dalam batas umur yang ketat, beliau menganggapnya sebagai persoalan yang dapat dimaklumi dan diketahui oleh masyarakat.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Abdul Khaleque, *Parenting And Child Development*, (Library Of Congress Cataloging-In-Publication Data, 2021), hlm. 4

<sup>11</sup>Frederick T. L. Leong, *Encyclopedia Of Counseling*, Volume 2, (Sage Publication, 2008), hlm. 324

<sup>12</sup>Sukris Sarmadi, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Cet. 1 (Yogyakarta; Pustaka Prisma, 2007), hlm. 116

Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 98 mengatakan bahwa batas usia anak yang mampu berdiri sendiri adalah 21 (duapuluh satu) tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melakukan perkawinan.

Beberapa pengertian anak dalam usianya menurut Undang-Undang diantaranya Pasal I angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seorang anak, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana pun dia berada.<sup>13</sup>

Secara yuridis pengertian anak didasarkan pada batas usia tertentu, namun perumusan seorang anak dalam berbagai Undang-Undang sama sekali tidak sama dan bahkan terkadang tidak memiliki persamaan antara satu Undang-Undang dengan Undang-Undang yang lain.<sup>14</sup> Menyangkut apa yang dimaksud dengan anak, Hal ini dipengaruhi batasan usia anak tergantung kepada pertimbangan dan kepentingan tertentu serta tujuan tertentu.

---

<sup>13</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 8

<sup>14</sup>Liza Agnesta Krisna, *Hukum Perlindungan Anak Panduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum* (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2018), hlm. 13

Menurut beberapa definisi di atas anak merupakan orang yang belum berakal dan perlu didikan yang baik. Pendidik terbaik dan utama bagi seorang anak ialah seorang ibu. Sebagaimana dalam pepatah Arab yang cukup populer dikatakan *al-ummu madrasatul ula, iza a'dadtaha a'dadta sya'ban thayyibal a'raq*, yang artinya kurang lebih ibu adalah sekolah utama, bila engkau mempersiapkannya, engkau telah mempersiapkan generasi terbaik.

Dalam Hadis Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍوَأَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنِي هَذَا بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَتُدْيِي لَهُ سِقَاءٌ, وَحِجْرِي لَهُ حَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي, وَأَرَادَ أَنْ يَنْتَرِعَهُ مِنِّي. فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مِمَّا لَمْ تَنْكِحِي. (رواه أحمد, وابوداود, وصححه الحاكم)<sup>15</sup>.

Dari Abdullah bin Amru RA, berkata: Bahwa seorang wanita berkata, “Wahai Rasulullah sesungguhnya perutku ini adalah sebagai wadah bagi anakku, payudaraku sebagai minuman baginya dan pengasuhan yang aku lakukan sebagai perlindungan, tetapi sesungguhnya ayahnya telah mentalak diriku dan ia ingin memutuskannya dariku. Rasulullah saw lalu bersabda kepadanya, “*Engkau lebih berhak dengannya selagi engkau belum menikah.*” (HR. Ahmad, Abu Daud dan dinilai *shahih* oleh Al-Hakim).<sup>16</sup>

Maka seorang ibulah, yang lebih berhak mendidik anaknya daripada seorang ayah. Karena, ibu merupakan sosok yang dapat mengarahkan pola kepribadian anak. Para ulama juga telah sepakat, bahwa seorang ibu lebih berhak atas anaknya yang masih kecil daripada bapaknya. Karena ibu merupakan sosok

<sup>15</sup>Al-Shan'âny, *Subul Al-Salâm*, Juz 3, (Kairo: Dâr Ihyâ' Al-'Araby, 1960), hlm. 227

<sup>16</sup>Abdullah Bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, No.1001 Terj. Thahiri Suparta & M. Faisal, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 66

yang mampu mengarahkan kepribadian anak kearah yang semestinya sebagai hamba Allah Saw.<sup>17</sup>

Akan tetapi, pada kenyataannya ada beberapa hal yang dapat menghalangi kewajiban ibu dalam mengasuh anak, seperti seorang ibu yang berstatus sebagai narapidana sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai seorang ibu. Walaupun dalam hak antara narapidana perempuan dengan narapidana laki-laki adalah sama karena dalam peraturan perUndang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, masalah perlindungan hukum terhadap wanita belum diatur. Karena dalam Undang-Undang tersebut hanya disebutkan nerapidana saja, tidak di bedakan antara laki-laki dan perempuan.

Dalam hal narapidana wanita, ada beberapa hak yang seharusnya mendapatkan perlakuan khusus, diantaranya seorang perempuan yang mengasuh anak, maka dalam pengasuhan perlu mendapatkan perhatian yang khusus baik menurut Undang-Undang maupun petugas lembaga pemasyarakatan.

Pengaturan mengenai pelaksanaan hak narapidana wanita tertuang dalam Peraturan Permerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan hak warga binaan pemasyarakata pada pasal 20 mengatur perlindungan terhadap narapidara wanita yaitu:

1. Narapidana anak didik pemasyarakatan yang sakit, hamil dan menyusui berhak mendapat makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter.
2. Makanan tambahan juga diberikan kepada narapidana yang melakukan jenis pekerjaan tertentu.

---

<sup>17</sup>Syaikh Kamil Muhammad, 'Uwaidah, *Al-Jami' Fii Fihi An-Nisa*', cet 4, terj. M. Abdul Ghoffar (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2000), hlm. 454

3. Anak dari narapidana wanita yang dibawa ke dalam lembaga pemasyarakatan ataupun yang lahir di lembaga pemasyarakatan dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter, paling lama sampai berumur 2 (dua) tahun.
4. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 telah mencapai umur 2 (dua) tahun, harus diserahkan kepada bapaknya atau sanak keluarga, atau pihak lain atas persetujuan ibunya dan dibuat dalam satu berita acara.
5. Untuk kepentingan kesehatan anak, kepala lembaga pemasyarakatan dapat menentukan makanan tambahan.

Akan tetapi, dari peraturan tersebut ada hak-hak yang tidak terlaksana seutuhnya, seperti narapidana yang menjalani pidana akan hilang sementara kemerdekaannya dan harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak lembaga pemasyarakatan, sehingga ibu yang berstatus narapidana tidak bisa seutuhnya mengasuh anak seperti mendidik, membimbing, maupun melindungi anak dalam mencapai proses kedewasaan dalam membentuk perilaku anak sesuai dengan norma dan nilai yang baik.

Ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan dalam Lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura berbanding terbalik ketika seorang ibu menjadi narapidana. Permasalahan pertama, yaitu anak tidak dapat dibawa ke dalam Lembaga Pemasyarakatan (untuk selanjutnya disingkat dengan lapas) bersama dengan ibunya dikarenakan beberapa kendala diantaranya ruangan untuk narapidana yang melebihi kapasitas, tidak ada ruangan khusus untuk ibu

dan anak, serta rentannya seorang anak terkena penyakit menular ketika berada dalam lembaga pemasyarakatan.

Permasalahan kedua, yaitu selama ibu berada dalam lapas mereka jarang bertemu anak dan bahkan ada yang tidak pernah bertemu sama sekali ketika telah dalam lapas dengan beberapa faktor seperti, jarak antara rumah dan lapas yang jauh dan kondisi ekonomi dan permasalahan ketiga, kunjungan bertamu yang terbatas mengikuti peraturan dari Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II Martapura.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih jauh dalam bentuk penelitian yang berjudul **“Hadanah Pada Ibu yang Berstatus Narapidana (Studi kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Martapura)”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, maka pokok-pokok permasalahan yang di rumuskan dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah?
3. Bagaimana peran petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap Ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui hadanah pada ibu yang berstatus Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi oleh ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah.
3. Untuk mengetahui peran petugas Lembaga Pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bermanfaat memberikan pemahaman komprehensif tentang hadanah pada ibu memiliki yang anak belum *mumayyiz* berstatus sebagai narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dan kendala seorang ibu yang berada di Lembaga Pemasyarakatan sulit untuk melaksanakan hadanah. Penelitian ini juga dapat menjadi salah satu referensi atau literatur yang memadai bagi para peneliti lainnya yang tertarik mengkaji tentang hadanah pada ibu yang berstatus narapidana. Dan lebih jauh lagi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu hukum terkhusus hukum keluarga dan peraturan perUndang-Undangan.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memudahkan bagi peneliti mendapatkan data dalam melakukan penelitian, sehingga suatu masalah bisa di selesaikan dengan kemungkinan dikemudian hari yang akan berdampak bagi anak dan ibu yang berstatus Narapidana.

## E. Definisi Oprasional

Untuk memperjelas permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka ditegaskan secara operasional sebagai berikut:

1. Hadanah adalah kewajiban memelihara, mendidik, mengasuh dan mengatur segala kepentingan atau keperluan anak yang belum *mumayyiz*. Peneliti maksud disini ialah pengasuhan anak belum *mumayyiz* yang ibunya berada dalam lapas baik pasca terjadinya perceraian maupun yang masih dalam ikatan pernikahan.
2. Ibu adalah wanita yang telah melahirkan seorang anak. Yang maksud disini ialah seorang perempuan berstatus narapidana yang memiliki tugas untuk mendidik, mengasuh, dan memelihara anaknya.
3. Narapidana adalah orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana atau terhukum. Yang peneliti maksud disini ialah seorang ibu yang hilang kemerdekaannya sementara karena telah melanggar hukum.
4. Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap ibu yang menjadi narapidana perempuan di Lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura.

## F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu dalam peneliti lakukan, yang berkaitan dengan hadanah pada ibu yang berstatus narapidana dalam lembaga pemasyarakatan, maka telah ditemukan penelitian terdahulu diantaranya:

1. Jurnal yang diteliti oleh Kenny Rico Oktaviana Minna yang berjudul “Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak yang Diasuh oleh Tahanan Perempuan dari Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar” pada tahun 2022, yang membahas tentang gambaran situasi dan kondisi di rumah tahanan Negara kelas I Makassar dan kondisi anak-anak yang hidup di dalam Rutan Kelas I Makassar yang tinggal dengan ibunya mendapat dukungan yang kurang dari pihak Rutan dan kurangnya tempat serta fasilitas yang ada di Rutan yang semakin banyaknya narapidana maupun tahanan.<sup>18</sup> Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dari penelitian ini diantaranya meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus narapidana. Adapun perbedaan penelitian di atas adalah hak-hak anak tidak dapat terpenuhi oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II Martapura karena tidak adanya ruangan anak dan ibu untuk tinggal sehingga anak harus berada jauh dengan ibunya.
2. Jurnal yang diteliti oleh Bagaskara Indra Saputra, dkk yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan yang Sedang Mengasuh anak di

---

<sup>18</sup>Kenny Rico Oktavian Minna, *Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Yang Di Asuh Oleh Tahanan Perempuan Dari Dalam Rumah Tahanan Negara Kelas I Makassar*, Nusantara Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 9 No 2 Tahun 2022

Lembaga Pemasyarakatan” pada tahun 2021<sup>19</sup>, yang membahas tentang hak yang didapatkan oleh setiap narapidana perempuan yang sedang mengasuh anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan yaitu gambaran mengenai pemberian pelayanan kesehatan, fasilitas yang menunjang dan makanan yang layak. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa memiliki persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana. Adapun perbedaan dari penelitian di atas adalah tidak menyebutkan secara spesifik tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang berada di Lembaga pemasyarakatan namun hanya secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura, kemudian penelitian di atas menggunakan metode yuridis *normative* dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.

3. Jurnal yang diteliti oleh Chitra Anggun Safitri, dkk yang berjudul “Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu yang Berstatus Narapidana Ditinjau dari Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat)” pada tahun 2021<sup>20</sup>, yang membahas tentang pola pengasuhan anak oleh Ibu berstatus narapidana ditinjau dari hukum positif di Indonesia, pada pengasuhan Anak oleh Ibu yang berstatus narapidana ada beberapa permasalahan

---

<sup>19</sup>Bagaskara Indra Saputra, dkk , *Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Yang sedang Mengasuh anak Di Lembaga Pemasyarakatan*, jurnal Aplikasi dan Inovasi Ipteks, Volume 5 Nomor 1, April Tahun 2021

<sup>20</sup>Chitra Anggun Safitri, Dkk, *Pola Pengasuhan Anak Oleh Ibu Berstatus Narapidana Ditinjau Dari Hukum Positif Di Indonesia (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Ii A Pontianak, Kalimantan Barat)*, Dinamika, Volume 27 Nomor 18, Juli Tahun 2021

diantaranya komunikasi, wawasan, psikologi, dan pengaruh sosial. Kemudian pada pengawasan para petugas tidak ada perlakuan khusus yang menjadikan berbeda dengan narapidana yang lainnya, para narapidana yang memiliki anak tetap harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada beberapa persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana, dan dalam metode penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Perbedaan dari penelitian di atas, bahwa ibu dan anak boleh berada dan ikut ibunya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat karena penghuni tidak terlalu padat, sedangkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, anak tidak diperkenankan berada di LAPAS, dengan alasan bahwa ruangan yang melebihi kapasitas dan dengan alasan tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan jika anak tinggal dan ikut bersama ibunya dalam LAPAS rentannya terkena penyakit.

4. Jurnal yang diteliti oleh Salafuddin, dkk yang berjudul “Pola Asuh Orang Tua Dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus Pada Anak TKW di SDN Kecamatan Karang Tengah) pada tahun 2020<sup>21</sup>. Membahas tentang ibu pergi bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) sehingga pengasuhan digantikan oleh ayah, nenek, bibi, paman ataupun saudara

---

<sup>21</sup>Salafuddin, Dkk, *Pola Asuh Orang Tua dalam Penguatan Pendidikan Karakter Anak (Studi Kasus pada Anak TKW di SDN Pidodo Kecamatan Karangtengah)*, Jurnal Perempuan dan Anak Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Maret Tahun 2020

lainnya, yang seharusnya ibu sebagai madrasah pertama dan utama harus bisa menjadi sosok panutan bagi anak-anaknya sehingga berdampak pada pembentukan karakter anak. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pola asuh orang tua dalam penguatan pendidikan karakter pada keluarga TKW. Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada memiliki persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berada jauh dari anak-anaknya. Adapun perbedaan penelitian di atas adalah ibu jauh dari anak-anaknya dengan alasan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan penelitian ini adalah ibu yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan perempuan sebagai narapidana yang hilang sementara kemerdekaannya dan harus taat dengan peraturan dalam LAPAS.

5. Jurnal yang diteliti oleh Habibah Mutiara Triono, dkk yang berjudul "Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh Narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tanggerang" pada tahun 2020. Membahas tentang gambaran mengenai pelayanan kesehatan yang belum terlaksana karena tidak memiliki jadwal rutin pemeriksaan kesehatan bagi narapidana dan bayinya, makanan yang layak secara umum sudah terpenuhi, narapidana perempuan yang membawa bayi diperbolehkan untuk membuat makanan sendiri di dapur dan fasilitas untuk ibu dan bayi seperti ruang laktasi (menyusui) serta tempat tidur belum

tersedia.<sup>22</sup> Dari hasil penelitian di atas menunjukkan bahwa ada persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana. Adapun perbedaan dari penelitian di atas, bahwa ibu dan anak boleh berada dan ikut ibunya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, karena penghuni tidak terlalu padat, sedangkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, anak tidak diperkenankan berada di lapas, dengan alasan bahwa belum tersedianya ruangan untuk ibu dan anak karena ruangan yang melebihi kapasitas, kemudian jika anak tinggal dan ikut bersama ibunya dalam lapas rentannya terkena penyakit.

Table 1.1. Penelitian Terdahulu

No.	Persamaan	Perbedaan
1.	Pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus narapidana di rumah tahanan Negara 1 Makassar.	Hak-hak anak tidak dapat terpenuhi oleh narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas II Martapura karena tidak adanya ruangan anak dan ibu untuk tinggal sehingga anak harus berada jauh dengan ibunya.
2.	Pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana.	Tidak menyebutkan secara spesifik tentang pemenuhan hak narapidana perempuan yang berada di Lembaga pemasyarakatan namun hanya secara umum, sedangkan penelitian ini berfokus di lembaga pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Martapura, kemudian penelitian di atas menggunakan metode yuridis normative dan penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris.
3.	Meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana, dan dalam metode penelitian	Ibu dan anak boleh berada dan ikut ibunya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pontianak, Kalimantan Barat karena penghuni tidak terlalu padat, sedangkan di lembaga

<sup>22</sup>Jurnal yang diteliti oleh Habibah Mutiara Triono, dkk, *Pemenuhan Hak Pengasuhan Bayi Oleh narapidana Perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang*, Jurnal Ilmiah pekerjaan sosial, Volume 19 No. 1, Juni Tahun 2020.

	hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum.	pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, anak tidak diperkenankan berada di LAPAS, dengan alasan bahwa ruangan yang melebihi kapasitas dan dengan alasan tidak ada ruangan khusus untuk ibu dan jika anak tinggal dan ikut bersama ibunya dalam LAPAS rentannya terkena penyakit.
4.	Penelitian di atas menunjukkan bahwa ada memiliki persamaan dari penelitian ini diantaranya, meneliti tentang pola pengasuhan anak oleh ibu yang berada jauh dari anak-anaknya.	Ibu jauh dari anak-anaknya dengan alasan bekerja menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW), sedangkan penelitian ini adalah ibu yang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan perempuan sebagai narapidana yang hilang sementara kemerdekaannya dan harus taat dengan peraturan dalam LAPAS.
5.	Meneliti tentang pengasuhan anak oleh ibu yang berstatus Narapidana	ibu dan anak boleh berada dan ikut ibunya tinggal dalam lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Tangerang, karena penghuni tidak terlalu padat, sedangkan di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, anak tidak diperkenankan berada di LAPAS, dengan alasan bahwa belum tersedianya ruangan untuk ibu dan anak karena ruangan yang melebihi kapasitas, kemudian jika anak tinggal dan ikut bersama ibunya dalam LAPAS rentannya terkena penyakit menular.

## G. Stemetika Penulisan

BAB I pendahuluan meliputi: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, defenisi operasional, penelitian terdahulu, dan, sistematika penulisan.

BAB II Hadanah pada ibu yang berstatus narapidana meliputi: Pengertian hadanah, dasar hukum hadanah, rukun dan syarat hadanah, hak dan kewajiban orangtua terhadap anak, masa pengasuhan, urutan pemegang hak hadanah, bentuk-bentuk pengasuhan anak, pola pendidikan anak dalam keluarga, dan peran

petugas lembaga pemasyarakatan terhadap ibu yang berstatus narapidana dalam melaksanakan hadanah.

Bab III metode penelitian meliputi: Jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan pengecekan keabsahan data.

BAB IV hasil penelitian dan pembahasan meliputi: Gambaran umum lokasi penelitian, gambaran kasus hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura, kekapitulasi dalam bentuk matrik, dan analisis hadanah pada ibu yang berstatus narapidana di lembaga pemasyarakatan perempuan kelas IIA Martapura.

BAB VI penutup meliputi: Kesimpulan, dan saran-saran.